



P E N E T A P A N
Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Amlapura ;

Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 25 Juni 2020 Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Amp, Tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Amp, yang diajukan oleh:

Kristinawati, bertempat tinggal di Banjar Dinas Mendira, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada I Made Ruspita, S.H., I Ketut Berata, S.H., Dwi Arya Mahendra Putra, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat I Made Ruspita, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Ngurah Rai Nomor 25, Amlapura, Karangasem, Bali, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **Pemohon**;

2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim tersebut tanggal 25 Juni 2020, Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Amp;
3. Membaca Berkas perkara permohonan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Amp dalam perkara atas nama Pemohon Kristinawati;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Senin, tanggal 6 Juli 2020, telah ternyata, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya Dwi Arya Mahendra Putra, S.H. datang menghadap serta memohon kepada Hakim, bahwa permohonan dalam perkara ini dicabut, sesuai dengan surat permohonan Kuasa Penggugat tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon tersebut mencabut perkaranya, oleh karena itu Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dilakukan panggilan dan ternyata biaya tersebut telah keluar, oleh karena itu biaya tersebut harus ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

Halaman 1 Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 44/Pdt.P/2020/PN Amp;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 6 Juli 2020 oleh Hakim R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., serta dibantu oleh Ni Nyoman Sariningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

NI NYOMAN SARININGSIH, S.H.

R. ADITAYOGA NUGRAHA B., S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	Rp30.000,00
- ATK	Rp50.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
- Meterai	Rp6.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PN Amp